

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 amandemen ketiga yang artinya setiap tindakan dan tingkah laku yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia haruslah berlandaskan hukum.

Pembentukan lembaga peradilan yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan diperlukan demi mewujudkan tujuan negara sebagai negara hukum. Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstrapudisial untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.¹

Hukum dibuat sebagai sarana untuk mengatur dan menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Penegakan hukum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang telah ditunjuk oleh negara berdasarkan peraturan

¹ Ridman., 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca - Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

perundang-undangan. Penegakan hukum disini dapat dikaitkan dengan suatu cara atau proses agar tujuan dari pada hukum itu sendiri dapat menjadi kenyataan.

Negara Indonesia menganut sistem Trias Politika yang membagi kekuasaan pemerintah menjadi 3 lembaga yaitu lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Lembaga Legislatif adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang; Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan Undang-Undang, dan Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan Negara secara keseluruhan, menginterpretasikan Undang-Undang jika timbul sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar Undang-Undang.²

Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman salah satu badan penyelenggara Negara, di samping Pemerintah, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.³ Kekuasaan Kehakiman merupakan lembaga negara yang memegang fungsi yudikatif. Lembaga yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman tertinggi adalah Mahkamah Agung. Lembaga yang menjalankan Kekuasaan Kehakiman tingkat rendah adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer yang berada di

² Afandi Wicaksono Lie, "Mengenal Trias Politika di Indonesia", <https://www.indonesiana.id/read/129864/mengenal-trias-politika-di-indonesia>, diakses tanggal 16 November 2019 pukul 23.23.

³ H. Syahrul Machmud, 2014, *Hukum Acara Khusus pada Pengadilan Hubungan Industrial*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hlm. 4.

bawah Pengadilan Tinggi. Pada Peradilan Umum terdapat pula Peradilan Khusus seperti, Peradilan Tipikor, Peradilan Perikanan, Peradilan Niaga, Peradilan Anak, Peradilan Hubungan Industrial. Kekuasaan Kehakiman lainnya dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.

Pembentukan lembaga peradilan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak. Selain itu pengadilan juga berperan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta kehormatan keluhuran nilai kemanusiaan. Hal inilah yang menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas negara.⁴

Konflik sering timbul dalam kehidupan bermasyarakat, antara satu individu dengan individu lainnya. Ketika para pihak merasa tidak dapat menemukan solusi untuk permasalahan yang mereka hadapi, maka diperlukan bantuan dari pihak lain yang dapat menyelesaikan permasalahan secara tidak memihak. Pengadilan sering kali dipandang oleh masyarakat sebagai tempat untuk mencari keadilan, sehingga lembaga peradilan di Indonesia mendapatkan sorotan yang relatif tinggi baik dari masyarakat maupun media massa.

⁴ Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

UU No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menetapkan bahwa susunan Pengadilan terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim Anggota, Panitera, Juru Sita, dan Sekretaris.⁵ Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Ketua dan Wakil Ketua bertugas dan bertanggungjawab agar Pengadilan Negeri yang dipimpinnya berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan pedoman dari atasan mengenai organisasi, jalannya peradilan, serta administrasi peradilan.⁶

Sebagai sosok yang dipandang sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan, Hakim senantiasa dituntut untuk dapat mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat banyak. Artinya semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh Hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membedakan orang, dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, semakin banyak pula didirikan lembaga-lembaga peradilan yang bersifat khusus. Salah satu di antaranya adalah Pengadilan Hubungan Industrial yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengadilan Hubungan Industrial (selanjutnya disebut PHI) merupakan pengadilan khusus yang berwenang untuk memeriksa,

⁵ Pasal 10 Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

⁶ Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 16-17.

mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.

Pada PHI yang bersifat khusus ini, diangkat Hakim Ad-Hoc yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ketenagakerjaan, yakni Hakim Ad-Hoc yang diusulkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Hakim Ad-Hoc yang diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dasar pengusulan Hakim Ad-Hoc oleh pihak Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia dikaitkan dengan perkara yang ditanganinya yaitu perselisihan antara pekerja/buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan pengusaha atau gabungan pengusaha menimbulkan kekhawatiran para Hakim Ad-Hoc sulit untuk bersikap netral atau imparial.

Para Hakim Ad-Hoc berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan perkara Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial harus berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim baik Hakim Karir maupun Hakim Ad-Hoc harus berpegang teguh pada prinsip imparialitas. Imparsialitas adalah ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Hal ini penting dalam mencegah timbulnya konflik kepentingan, keberpihakan, serta menjaga kehormatan dan kewibawaan pengadilan.

Faktanya masih banyak masyarakat yang belum paham tentang keberadaan Hakim Ad-Hoc dan makna prinsip imparialitas. Kemungkinan

Hakim Ad-Hoc tidak mengamalkan prinsip tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Selanjutnya hal yang juga urgen untuk diteliti adalah *ratio legis* ketentuan yang mengatur tentang keberadaan atau pengangkatan para Hakim Ad-Hoc yang diusulkan oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Hakim Ad-Hoc yang diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia melalui UU No. 2 Tahun 2004, sebab kedua pihak pengusul adalah pihak-pihak yang berselisih dalam PHI.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti Hakim Ad-Hoc PHI pada PN Medan yang hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Imparsialitas Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dalam Memutus Perselisihan Berdasarkan Pedoman Kode Etik dan Perilaku Hakim (Studi di Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Medan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang dapat mempengaruhi implementasi prinsip imparsialitas Hakim Ad-Hoc PHI pada PN Medan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan agar faktor penghambat implementasi prinsip imparsialitas Hakim Ad-Hoc PHI tersebut dapat diatasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh jawaban rumusan masalah di atas yakni:

1. Untuk mengetahui apa faktor yang dapat menghambat implementasi prinsip imparialitas Hakim Ad-Hoc PHI dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial.
2. Untuk menganalisis dan menggambarkan upaya yang dapat dilakukan agar faktor penghambat implementasi prinsip imparialitas Hakim Ad-Hoc PHI tersebut dapat diatasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah ilmu dan pengetahuan hukum, khususnya ilmu Hukum Acara Perdata Khusus di bidang Ketenagakerjaan, dalam upaya pengembangan wawasan dan pengetahuan terutama tentang keberadaan Hakim Ad-Hoc PHI dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa : diharapkan agar mahasiswa mampu mengetahui tentang posisi Hakim Ad-Hoc khususnya dalam lingkup PHI.

- b. Bagi para Hakim Ad-Hoc dan institusi PHI : diharapkan penelitian ini dapat menjadi *input* agar dapat mengamalkan prinsip imparialitas dalam menegakkan keadilan.
- c. Bagi Masyarakat, khususnya Pekerja dan Pengusaha pencari keadilan, diharapkan agar mengetahui tentang haknya untuk diperlakukan secara sama di depan hukum berkaitan dengan adanya prinsip Imparsialitas.
- d. Bagi Penulis : diharapkan wawasan penulis tentang prinsip imparialitas yang harus dipegang teguh hakim khususnya Hakim Ad-Hoc pada PHI dapat bertambah luas.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian skripsi ini direncanakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari : Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia, Eksistensi Hakim dan Kode Etik Profesi Hakim.

BAB III : METODE PENELITIAN terdiri dari : Jenis dan Sifat Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN terdiri dari : Gambaran Umum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pelaksanaan Prinsip Imparsialitas Hakim Ad-Hoc PHI, dan Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Implementasi Prinsip Imparsialitas Hakim Ad-Hoc.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.

